

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi *Corona virus Disease 2019* (Covid-19) memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan manusia, utamanya terhadap kehidupan sosial manusia itu sendiri, salah satu langkah dalam mengontrol penyebaran dan meningkatnya kasus Covid-19 ini pemerintah Indonesia memberikan ketentuan dengan batasan sosial dalam tertentu dengan sistem *social distancing*. *Social distancing* sendiri merupakan salah satu anjuran dari pemerintah yang dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi penularan virus corona dan anjuran ini dilakukan dengan membatasi kunjungan ke tempat ramai dan menjaga jarak dengan orang di sekitar.¹

Tentu saja ketentuan mengenai pembatasan sosial tidak memberikan dampak yang cukup baik dalam proses pengendalian penyebaran Covid-19 karena penyebaran virus ini juga bisa terjadi melalui udara, terutama di dalam ruangan tertutup yang ramai dan dengan sirkulasi udara yang kurang baik, sehingga atas dasar itulah dan dengan maksud untuk memperbaiki imunitas masyarakat membuat kuat terhadap serang virus Covid-19 ini pemerintah melalui surat edarannya memberikan instruksi untuk melakukan vaksinasi hingga akhirnya kementerian kesehatan melalui Surat Edarannya dengan

¹ <https://www.alodokter.com/pentingnya-menerapkan-social-distancing-demi-mencegah-Covid-19>, Diakses Pada Tanggal 05 Agustus 2022 Pukul 11.06 WIB.

Nomor: HK.02.02/II/252/2022 tentang Vaksinasi Covid-19 Dosis Lanjutan (*Booster*).²

Vaksin Covid-19 bukanlah obat, melainkan bentuk pencegahan yang memiliki fungsi mendorong pembentukan kekebalan tubuh secara spesifik pada penyakit Covid-19 agar terhindar dari penularan virus tersebut. Selain itu pemberian vaksin Covid-19 untuk semua masyarakat Indonesia sudah menjadi kewajiban bagi Negara untuk membentuk dan melindungi warga negara dari bahaya yang ditimbulkan oleh wabah, sehingga menyebabkan sifat kedaruratan kesehatan.³ Vaksin adalah sebuah produk biologi yang berisi antigen (zat yang dapat merangsang sistem imunitas tubuh untuk menghasilkan antibodi sebagai bentuk perlawanan) yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.⁴ Dengan dilakukannya suntik vaksin ini masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kekebalan tubuh untuk melawan Covid-19.

Vaksinasi adalah prosedur untuk memasukkan vaksin ke dalam tubuh yang dilakukan untuk memicu sistem imun tubuh, sehingga dengan vaksin tersebut ada imunitas terhadap suatu penyakit tertentu. Vaksinasi Covid-19 akan dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhannya ada, merupakan

² <https://Covid19.go.id/artikel/2022/01/13/surat-edaran-dirjen-pencegahan-dan-pengendalian-penyakit-nomor-hk0202ii2522022>, Diakses Pada Tanggal 05 Agustus 2022 Pukul 13.01 WIB.

³ Rani Nur Isnaini, *Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksin Covid-19*, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vo. 2, 2022, hlm, 930.

⁴ Satuan Tugas Penanganan Covid-19, *Pengendalian COVID-19 dengan 3M, 3T, Vaksinasi, Disiplin, Kompak, dan Konsisten*, Buku 2, hlm. 35.

upaya untuk menurunkan kesakitan dan kematian dan mendorong terbentuknya kekebalan kelompok. Selain itu, vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, juga menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat.⁵

Penyelenggaraan vaksin Covid-19 secara spesifik dijelaskan secara spesifik melalui website resmi kementerian kesehatan dengan empat manfaat sebagai berikut:⁶

1. Merangsang Sistem Kekebalan Tubuh. Vaksin yang terdiri dari berbagai produk biologi dan bagian dari virus yang sudah dilemahkan yang disuntikkan ke dalam manusia, akan merangsang timbulnya imun atau daya tahan tubuh seseorang.
2. Mengurangi Risiko Penularan. Tubuh seseorang yang telah disuntikkan vaksin, akan merangsang antibodi untuk belajar dan mengenali virus yang telah dilemahkan tersebut. Dengan demikian, tubuh akan mengenai virus dan mengurangi risiko terpapar.
3. Mengurangi Dampak Berat dari Virus. Dengan kondisi kekebalan tubuh yang telah mengenali virus, maka jika sistem imun seseorang kalah dan kemudian terpapar, maka dampak atau gejala dari virus tersebut akan mengalami pelemahan.

⁵ <https://upk.kemkes.go.id/new/layanan/vaksinasi-Covid-19>, Diakses Pada Tanggal 05 Agustus 2022 Pukul 13.28 WIB.

⁶ <https://upk.kemkes.go.id/new/4-manfaat-vaksin-Covid-19-yang-wajib-diketahui#:~:text=Mengurangi%20Risiko%20Penularan,virus%20dan%20mengurang%20risiko%20terpapar>, Diakses Pada Tanggal 06 Agustus 2022 Pukul 19.02 WIB.

4. Mencapai *Herd Immunity*. Semakin banyak individu yang melakukan vaksin di sebuah daerah atau negara, maka Herd Immunity akan tercapai, sehingga dapat meminimalisir risiko paparan dan mutasi dari virus Covid-19.

Dengan manfaat-manfaat yang akan di dapat di atas, vaksin Covid-19 ini menjadi penting untuk membangun imunitas tubuh sehingga terjaga dari tumbuh dan berkembangnya virus Covid-19 yang dimaksud.

Kemudian untuk mengontrol vaksinasi ini maka hadirlah sistem sertifikat vaksin. Sayangnya tidak semua orang ingin divaksin sehingga timbullah tindak pidana pembuatan sertifikat vaksin palsu. Alhasil, pemerintah akan kesulitan untuk mengontrol siapa saja mereka yang telah melakukan suntik vaksin sehingga langkah selanjutnya perlu ada tanpa bahwa mereka yang telah melakukan vaksinasi memiliki bukti secara fisik bahwa mereka telah melakukan suntik vaksin dengan sistem sertifikat vaksin. Sertifikat vaksin adalah suatu tanda bukti yang dapat menunjukkan bahwa seseorang telah terlindungi dari infeksi tertentu. Hal ini merupakan terobosan dari ide lama, karena sertifikat vaksin merupakan digitalisasi dari konsep kartu kuning.⁷ Kemudian, dengan adanya kartu vaksin akan memberikan ruang gerak terhadap masyarakat. Dasar adanya penerbitan sertifikat vaksin dewasa ini merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 Tentang

⁷ Cahya Nova Kurniawan, *Sertifikat Vaksinasi dan Dampaknya terhadap Pemulihan Pariwisata Melalui Pendekatan Protection Motivation Theory: Sebuah Review Integratif*, Senabisma, Volume 6, 2021, hlm, 41.

Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.⁸ Penyelenggaraan tersebut diselenggarakan oleh Negara serta dalam hal pemberian sertifikat vaksin diterbitkan oleh instansi yakni Kementerian Kesehatan sebagai institusi yang berwenang secara sah untuk menerbitkan sertifikat vaksin.⁹

Pemerintah dalam menyelenggarakan program vaksinasi ini menghadapi tantangan yang cukup besar, tidak sedikit tentunya masyarakat yang tidak menganggap tindakan positif pemerintah dalam menyelenggarakan program vaksinasi. Hasil survey yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) saat melakukan survei mendapati data bahwa sekitar 31 persen responden umat Islam dari total 1.220 responden tidak bersedia divaksin. Angka ini lebih tinggi dari non-muslim yakni 19 persen. Kemudian, bila dilihat etnisitas, persentase terbesar etnik warga yang tidak mau divaksin adalah Madura (58%) dan Minang (43%). Sedangkan yang paling tinggi persentase bersedia divaksin adalah Batak (57%) dan Jawa (56%). Selain itu, rilis survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 18 Juli 2021 mencatat dari 1.200 responden yang dimintai tanggapan melalui telepon mulai dari tanggal 20 hingga 15 Juni 2021 mencatat ada 82,6 persen orang belum divaksin. Dari

⁸ Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona virus Disease 2019 (Covid-19).

⁹ Isnaini, *Tinjauan Yuridis*, hlm. 930.

total responden, hanya 63,6 persen bersedia divaksin, sementara 36,4 persen enggan divaksin.¹⁰

Bukanlah tanpa alasan angka di atas yang menunjukkan angka yang cukup besar dalam sulitnya menyelenggarakan program vaksinasi secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu alasan yang menyebabkan sulitnya vaksinasi dan masyarakat enggan dan bahkan menolak untuk divaksin adalah adanya kekhawatiran atas efek samping dan kekhawatiran bahwa uji klinis telah dilakukan terlalu cepat, edukasi yang kurang serta pemahaman masyarakat yang tidak sampai secara sempurna mengenai vaksinasi. Selain itu alasan lain yang menyebabkan masyarakat enggan dan bahkan menolak untuk vaksinasi adalah tindakan penegak hukum saat menyelenggarakan program tersebut bertindak secara diktator.¹¹

Begitu pentingnya mengenai kedudukan sertifikat vaksin menyebabkan masyarakat yang dengan mobilitas tinggi sedikit terhambat dengan adanya syarat di berbagai tempat yang mewajibkan perintah untuk menunjukkan sertifikat vaksin, dengan adanya syarat tersebut sering kali terjadi fenomena instan di masyarakat dan adanya oknum untuk melakukan manipulasi sertifikat vaksin supaya mudah untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari,¹² sehingga dengan kondisi ini kemudian menimbulkan kondisi di mana masyarakat lebih

¹⁰ <https://tirto.id/tantangan-vaksinasi-Covid-19-saat-ketidakpercayaan-publik-tinggi-ghQJ>, Diakses Pada Tanggal 06 Agustus 2022 Pukul 08.50 WIB.

¹¹ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210813195639-4-268390/ini-ternyata-alasan-orang-yang-tak-mau-divaksin-Covid-19>, Diakses Pada Tanggal 06 Agustus 2022 Pukul 09.01 WIB.

¹² Isnaini, *Tinjauan Yuridis*, hlm. 930.

memilih untuk menggunakan sertifikat vaksin palsu dari pada melakukan vaksin sendiri untuk dapat melakukan perjalanan jarak jauh atau melakukan kunjungan di tempat-tempat ramai.

Tindak seseorang dalam membuat sertifikat palsu untuk mengelabui ketentuan perjalanan atau kunjungan sebagai syarat utama adalah telah melakukan suntik vaksin yang ditunjukkan dengan adanya sertifikat vaksin merupakan tindak pidana mengingat yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat vaksin sebagai bukti telah dilakukan vaksinasi adalah Komite Penanganan *Corona virus Disease* 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN). Hukum pidana secara khusus menjelaskan secara terperinci dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 35 yang berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.¹³

Selanjutnya mengenai tindak pidana manipulasi sertifikat vaksin ini ketentuan pidana dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa:

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 35.

dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).¹⁴

Kejahatan manipulasi adalah suatu kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem yang tidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang seolah-olah sesuatu tersebut tampak dari luar benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹⁵ Secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur mengenai pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) yaitu:¹⁶

Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.¹⁷

Tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana ini dapat dihukum, maka pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu sehingga terdapat unsur kesengajaan di dalamnya.¹⁸

Terdapat beberapa alasan yang mendasari seseorang lebih memilih untuk menggunakan jasa manipulasi sertifikat vaksin tanpa perlu dilakukan suntik

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 51 ayat (1).

¹⁵ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 173.

¹⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2021, hlm. 96.

¹⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* Pasal 263 ayat (1).

¹⁸ Gunadi, *Cepat & Mudah*, hlm. 180.

vaksin terlebih dahulu. Dikutip melalui channel youtube metrotvnews menjelaskan bahwa:¹⁹

1. Mereka lebih memilih menggunakan pelayanan sertifikat vaksin tanpa suntik adalah mereka butuh untuk bepergian jarak jauh dan memiliki kepentingan yang cukup mendesak sedangkan mereka belum mendapatkan jatah vaksin.
2. Mereka pengguna layanan ini memang mengalami ketakutan atau fobia terhadap jarum suntik sehingga membuat mereka lebih memilih menggunakan pelayanan sertifikat vaksin tanpa suntik.
3. Karena mereka ingin bepergian ke mana-mana secara bebas sedangkan mereka tidak ingin disuntik vaksin.

Seseorang dapat mendapatkan sertifikat vaksin jika yang bersangkutan telah dilakukan vaksinasi (suntik vaksin) sehingga dengan ini sertifikat vaksin merupakan dampak hukum dari dilakukannya vaksinasi. Tindak pidana pembuatan sertifikat vaksin palsu tentunya sangat tidak mendukung pemerintah dalam memberantas dan menghentikan penyebaran Covid-19. Mengingat besaran kasus yang telah didata hari ini adalah senilai 157.365 banyak jiwa yang telah meninggal dunia untuk wilayah negara Indonesia.²⁰

Manipulasi sertifikat vaksin nyatanya sudah terjadi sejak awal bulan juli 2021. Dilansir dari channel youtube resmi metrotvnews menjelaskan terkait

¹⁹ https://www.youtube.com/watch?v=PLVykfh3C20&ab_channel=metrotvnews diakses pada tanggal 01 Agustus 2022 Pukul 11:28 WIB.

²⁰ <https://Covid19.go.id/>, Diakses Pada Tanggal 21 Agustus 2022 Pukul 11.19 WIB.

manipulasi kartu vaksin merupakan momen puncak gelombang Covid-19 terjadi di Indonesia.²¹ Pada Channel YouTube tersebut pun di paparkan mengenai data jumlah kasus-kasus yang telah di tangani oleh pihak penegak hukum terkait manipulasi sertifikat vaksin sebagai berikut:

Tabel 1.

Jumlah Kasus Tindak Pidana Manipulasi Sertifikat Vaksin Covid-19 selama tahun 2021.

No.	Bulan/Tahun	Lokasi Kasus	Detail Kasus	Sertifikat diterbitkan
01	Juli 2021	Oknum penjual tiket Pesawat di Jakarta	Jual test PCR palsu dan manipulasi Sertifikati Vaksin	Tidak disebutkan secara detail
02	Juli 2021	Bogor – Jawa Barat	Manipulasi Sertifikat Vaksin	Tidak di jelaskan secara detail
03	Juli 2021	Barelang - Riau	Manipulasi Sertifikat Vaksin	50 Sertifikat Vaksin dibuat
04	Agustus 2021	Karang Asem – Bali	Manipulasi Sertifikat Vaksin	179 sertifikat vaksin dibuat
05	Agustus – September 2021	Polda Jabar – Jawa Barat	Manipulasi Sertifikat Vaksin	26 Sertifikat Vaksin dibuat
06	September	Karawang – Jawa Barat	Pemalsuan Sertifikat Vaksin	Tidak dijelaskan secara detail
07	September 2021	Polsek Pondok Gede	Pemalsuan Sertifikat Vaksin	Tidak dijelaskan secara detail
08	Oktober 2021	Makassar	Manipulasi Sertifikat Vaksin	179 sertifikat Vaksin dibuat

²¹ https://www.youtube.com/watch?v=PLVykhf3C20&ab_channel=metrotvnews diakses pada tanggal 01 Agustus 2022 Pukul 11:28 WIB.

09	Juni 2022	Surabaya	Manipulasi Sertifikat Vaksin	Sekitar 300 sertifikat vaksin dibuat
----	-----------	----------	------------------------------	--------------------------------------

Sumber: Konferensi Pers Laporan Covid-19.²²

Kepolisian Daerah Jawa Barat bagian *cyber* bapak Hermawan menjelaskan bahwa total ada 3 kasus yang berada di wilayah hukum Jawa Barat. Salah satu kasus yang cukup ramai hingga mendapatkan apresiasi dari kementerian kesehatan adalah terkait manipulasi sertifikat vaksin yang dilakukan oleh mantan relawan Covid-19 dan masih mendapatkan akses ke group resmi relawan Covid-19.²³

Polda Jabar dalam mengungkap sindikat pelaku manipulasi sertifikat vaksin tersebut saat dilakukan wawancara menjelaskan bahwa pihaknya menggunakan metode *Undercover Buying*. Di mana sebenarnya pelaku sendiri melakukan promosi dan menyebarkan di berbagai platform seperti telegram dan facebook tentang menyediakan pelayanan sertifikat vaksin tanpa perlu melakukan suntik vaksin terlebih dahulu dan dengan jaminan terkoneksi dengan platform PeduliLindungi dan tentunya dapat di gunakan untuk memasuki fasilitas umum dan dapat di gunakan untuk bepergian jauh secara domestik dan bahkan internasional.²⁴ Hal tersebut dapat saja terjadi mengingat pembuat sertifikat vaksin palsu ini adalah pihak yang memiliki akses untuk menginput data sehingga sertifikat vaksin tersebut merupakan sertifikat yang

²² Data diperoleh dari Konferensi Pers Laporan Covid-19 melalui Zoom Live Streaming pada tanggal 05 Januari 2022.

²³ Wawancara dengan Hermawan (Bagian Cyber Unit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar), Bandung, 08 Agustus 2022.

²⁴ Wawancara dengan Hermawan.

resmi seperti mantan relawan Covid-19 dan yang terparah adalah mantan Tenaga Kesehatan.²⁵

Metode *Undercover Buying* sendiri merupakan metode atau teknik khusus dalam penyelidikan tindak pidana elektronik di mana seorang informan atau anggota polisi (di bawah selubung) bertindak sebagai pembeli dalam jual beli sertifikat vaksin palsu. Selanjutnya melalui metode ini pihak penyelidik akan mendapatkan informasi, detail, alamat hingga tempat tinggal pelaku tindak pidana manipulasi kartu vaksin tersebut.

Dalam Konferensi Pers: Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan yang dilakukan secara live steaming melalui zoom meeting pada tanggal 4 Januari 2021 pihak LaporanCovid-19 sebagai salah satu lembaga yang menerima laporan terkait persoalan Covid-19 menjelaskan bahwa terdapat banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama berlangsungnya penyelenggaraan program vaksinasi berlangsung. LaporanCovid-19 sendiri merupakan sebuah kanal laporan warga (*citizen reporting platform*) yang dapat digunakan sebagai tempat untuk berbagi informasi mengenai kejadian terkait Covid-19 yang ditemukan oleh warga, namun selama ini luput dari jangkauan pemerintah. Di mana kanal ini menggunakan sistem *crowdsourcing* yang

²⁵ <https://m.medcom.id/nasional/daerah/RkjWYPQK-eks-nakes-di-makassar-jadi-pemalsu-sertifikat-vaksin-terhubung-ke-aplikasi-pedulilindungi> Diakses Pada Tanggal 01 September 2022 Pukul 12.24 WIB.

melibatkan partisipasi warga untuk terlibat dalam pencatatan angka Covid-19 dan pelaporan isu seputar Covid-19 di sekitarnya.²⁶

Salah satu laporan yang diterima pihak LapoCovid-19 terkait persoalan penyelewengan selama berjalannya program vaksinasi adalah pelanggaran pemalsuan sertifikat vaksin, di mana penyimpangan ini merupakan kasus terbesar kedua dalam hal penyelewengan pelaksanaan vaksinasi setelah persoalan penyelewengan pemberian vaksin terhadap non nakes (tenaga kesehatan/medis) dan persoalan ketiga adalah jual beli vaksin secara ilegal. Dalam konferensi pers tersebut di jelaskan bahwa terkait persoalan pemalsuan sertifikat telah di terima sejumlah 13 laporan.

Gambar 1.

Jumlah Laporan Terkait Persoalan Vaksin Selama Tahun 2021

Rincian masalah penyalahgunaan vaksin



Sumber: Konferensi Pers LapoCovid-19.²⁷

²⁶ <https://lapoCovid19.org/tentang-kami>, Diakses Pada Tanggal 02 September 2022 Pukul 13.09 WIB.

²⁷ Data diperoleh dari Konferensi Pers LapoCovid-19 melalui Zoom Live Streaming pada tanggal 05 Januari 2022.

Selanjutnya dalam website resmi LaporanCovid-19 ditemukan sejumlah 12 laporan yang diterima oleh LaporanCovid-19 terkait persoalan pemalsuan sertifikat vaksin untuk per-tanggal 04 september 2022 di mana dalam laporan tersebut data tertinggi merupakan laporan terkait masalah sertifikat vaksin dengan total laporan yang telah diterima yakni sejumlah 12 laporan. Dan laporan tertinggi adalah laporan tentang persoalan masalah sertifikat vaksin.

Gambar 2. Jumlah Perbandingan Laporan Terkait Persoalan Vaksin Selama Tahun 2021



Sumber: Konferensi Pers LaporanCovid-19.²⁸

Tindakan manipulasi sertifikat vaksin tentunya merupakan tindakan kriminal yang sangat berbahaya dan dapat menimbulkan dampak yang sangat berbahaya bahkan dapat saja memicu penyebaran Covid-19 gelombang selanjutnya karena tindak pidana ini merupakan tindakan *spreading* (dapat

²⁸ Data diperoleh dari Konferensi Pers LaporanCovid-19 melalui Zoom Live Streaming pada tanggal 05 Januari 2022.

menyebarkan). Hal ini tentunya bertentangan dengan tujuan pemerintah dalam program penanganan pandemi Covid-19. Data mereka tentunya akan masuk di dalam Data Base platform PeduliLindungi dan tercatat sebagai orang yang telah melakukan vaksinasi, sehingga ketika suatu saat terjadi penyebaran maka kontrol masyarakat menjadi kacau lantaran oleh pengguna sertifikat vaksin palsu tersebut dan akan menyulitkan pengendalian bencana Covid-19. Akhirnya kondisi tersebut akan menimbulkan keraguan terhadap masyarakat mengenai program vaksinasi bahwa apakah sebenarnya vaksinasi ini betul-betul dapat memproteksi virus Covid-19?.

Selain itu penggunaan sertifikat vaksin palsu ini juga dapat menimbulkan kerugian terhadap masyarakat secara luas. Karena dengan adanya sertifikat vaksin palsu atas namanya tersebut membuat pihaknya seakan-akan telah melakukan vaksinasi (telah melakukan suntik vaksin) padahal kenyataannya belum menerima vaksin Covid-19. Akibatnya, dengan tindakan tersebut membuat seakan-akan cakupan vaksinasi sudah luas dan banyak padahal kenyataannya tidak demikian dan hal ini tentunya membahayakan populasi atau masyarakat sekitar yang berdampingan dengan pengguna sertifikat vaksin palsu.

Maka, berdasarkan permasalahan di atas penulis mencoba untuk melakukan penelitian terhadap tindak pidana manipulasi sertifikat vaksin dengan judul **Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Manipulasi Sertifikat Vaksin dihubungkan dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-**

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dibuat beberapa pertanyaan sebagai pembatasan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana manipulasi sertifikat vaksin menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Apa kendala yang di hadapi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat (Ditreskrimsus Polda Jabar) dalam menangani tindak pidana manipulasi sertifikat vaksin?
3. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat (Ditreskrimsus Polda Jabar) dalam mencegah terjadi tindak pidana manipulasi sertifikat vaksin?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas tentunya ada tujuan yang hendak penulis capai. Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulis yaitu:

1. Untuk memahami pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana manipulasi sertifikat vaksin menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Untuk memahami apa saja kendala yang di hadapi oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) dalam menangani tindak pidana manipulasi sertifikat vaksin.
4. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadi tindak pidana manipulasi sertifikat vaksin.

D. Kegunaan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas tentunya ada tujuan yang hendak penulis capai. Adapun yang menjadi tujuan peneliti yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini di harapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teori bagi pengembang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana secara khususnya, serta menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan bahan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Kepolisian

Untuk memberikan masukan terkait analisis terhadap pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan kartu sertifikat vaksin.

- b. Masyarakat

Memberikan wawasan serta pengetahuan terkait dampak dari tindak pidana pemalsuan sertifikat kartu vaksin dalam

pelaksanaan Undang-undang khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 51 Ayat (1) jo. Pasal 35.

E. Kerangka Pemikiran

1. Penanggulangan Tindak Pidana

Kebijakan sosial dalam berfungsinya mempunyai tujuan besar yakni “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*) dan “perlindungan masyarakat” (*social defence*). Kebijakan penanggulangan tindak pidana dapat diberi arti lain dengan “Kebijakan penanggulangan kejahatan” (*criminal policy*). Dalam kerangka sistem *policy*, *subsistem criminal policy* secara operasional berupaya mewujudkan tujuan utama; *social welfare* dan *social defence*. Penanggulangan kejahatan kalau diartikan secara luas akan banyak pihak yang terlibat di dalamnya antara lain adalah pembentuk undang-undang, kejaksaan, pamong praja dan aparat eksekusi serta orang biasa.²⁹

Hal ini sesuai dengan pendapat Soejono D. yang merumuskan sebagai Kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat juga dibebankan kewajiban demi keselamatan dan

²⁹ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm, 113.

ketertibannya, masyarakat secara keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi kejahatan.³⁰

Sebagai sarana penanggulangan kejahatan, *criminal policy* dapat ditempuh melalui sarana *penal (penal policy)* dan sarana non *penal (non penal policy)*. Barda Nawawi Arief dalam kajian *social policy* dan *criminal policy* ini memberikan bagan sistematis mengenai kebijakan tersebut. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana dalam pelaksanaannya perlu ditempuh melalui kebijakan integral (*integrated approach*) dengan memadukan antara *social policy* dengan *criminal policy* dan memadukan antara *penal policy* dan *non penal policy*.³¹

Tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

a. Kebijakan Pidana dengan Sarana *Penal*

Dikemukakan oleh Marc Ancel bahwa “*Penal Policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-

³⁰ Soedjono D., *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976, hlm 31.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm, 77.

undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.³² Sarana *penal* adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
 - 2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.
- b. Kebijakan Pidana dengan Sarana *Non Penal*

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non *penal* hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.³³

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana

³² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 21.

³³ Arief, *Bunga Rampai*, hlm. 21.

diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.³⁴ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila di dalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* sendiri mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah,

³⁴ Amrani Hanafi dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama. Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 42.

sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk melakukan pemidanaan terhadap pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.³⁵ Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim

³⁵ Amrani Hanafi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 52.

untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Unsur kesalahan

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan hatinya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.³⁶ dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang

³⁶ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 85.

digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

b. Kesengajaan

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur *culpa*. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang

menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga di anggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang. Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin, sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu :³⁷

1) Sengaja sebagai maksud

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuatan. Hal ini mengetahui dan menghendaki yang harus dilihat dari sudut pandang kesalahan normatif, yaitu berdasarkan peristiwa-peristiwa konkret orang-orang akan menilai apakah perbuatan tersebut memang dikehendaki dan diketahui oleh pelakunya. Kesalahan dengan kesengajaan sebagai maksud si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, kesengajaan sebagai maksud ini adalah bentuk yang mudah dimengerti oleh khalayak masyarakat. Apabila

³⁷ Maramis, *Hukum Pidana*, hlm. 121.

kesengajaan dengan maksud ini ada pada suatu tindak pidana di mana tidak ada yang menyangkal maka pelaku pantas dikenakan hukuman pidana yang lebih berat apabila dapat dibuktikan bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar suatu perbuatan yang disengaja dengan maksud, dapat dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki dan ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

2) Sengaja sebagai suatu keharusan

Kesengajaan semacam ini terjadi apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.³⁸

3) Sengaja Sebagai kemungkinan

Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya

³⁸ Maramis, *Hukum Pidana*, hlm. 122.

itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil risiko tersebut.

c. Kealpaan (*culpa*)

Dalam pasal-pasal KUHP sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalaian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri. Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang di satu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalaian terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (*alpa*) dan kelalaian yang ia tidak sadari (*lalai*). Kelalaian yang ia sadari atau *alpa* adalah kelalaian yang ia sadari, di mana pelaku menyadari dengan adanya risiko namun tetap melakukan dengan mengambil risiko dan berharap akibat buruk atau risiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian yang

tidak disadari atau lalai adalah seseorang tidak menyadari adanya risiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan ia lakukan pelaku berbuat demikian dikarenakan kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan adanya risiko yang buruk. Kelalaian yang disadari adalah kelalaian yang disadari oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadari adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.

d. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psikis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggung jawaban menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggungjawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki

kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana. Dalam proses pemidanaannya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan *psycologi* seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.

e. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan, sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menghadiri jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.³⁹ Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan

³⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 116.

kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.⁴⁰

3. Pemidanaan

Prinsip peradilan yang adil perlu diterapkan dalam sistem peradilan pidana yang digunakan oleh suatu negara. Sistem peradilan pidana memiliki peran penting dalam pengendalian ketertiban, karena tidak hanya sebagai pemberi sanksi melainkan nantinya harus bisa mencegah terjadinya tindak pidana. Sistem peradilan pidana yang tidak memiliki prinsip-prinsip keadilan akan dengan mudah memasukkan seseorang ke dalam penjara atau lebih jauh menghukum mati tanpa memperhatikan kebenaran yang senyatanya. Maka dari itu negara perlu hadir sebagai penguasa yang menciptakan sistem peradilan pidana yang ideal bagi warga negaranya.

⁴⁰ Huda, *Dari tiada Pidana*, hlm. 118.

Romli Atmasasmita mengatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana di Indonesia menganut model sistem peradilan pidana terpadu atau *Integrated Criminal Justice System*. Secara filosofis prinsip keterpaduan ini adalah instrumen guna mewujudkan tujuan mulia bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi masyarakat Indonesia dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial.⁴¹

Setiap tindakan warga masyarakat yang dapat menimbulkan dampak buruk dan telah di atur oleh hukum secara materiil maka tindakan tersebut perlu dibenahi. Hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.⁴² memberikan teori dalam pemidanaan. Para ahli telah merumuskan beberapa teori mengenai pemidanaan, yang menjadi dasar hukum dan tujuan dari pemidanaan (*Strafrecht Theori*), yaitu:

a. *De Vergelding Theori* (Teori absolut atau pembalasan)

Teori absolut secara spesifik dapat disebut sebagai teori pembalasan, Di mana teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang

⁴¹ Romli Atmasasmita, *HAM dan Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1997, hlm. 32.

⁴² Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 2.

telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apa pun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.⁴³

b. *De Relative Theori* (Teori Relatif atau tujuan)

Teori ini menganggap bahwa dasar dari pidana itu adalah tujuan dari pidana itu sendiri, karena pidana itu mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori ini sebagai dasar pidana itu ialah tujuan pokok, yaitu mempertahankan ketertiban masyarakat.

Teori Relatif (*Deterrence*) tidak memandang tindakan pidana yang dilakukan sebagai pembalasan

⁴³ Ayu Efridawati, *Modul Hukum Pidana*, Umrah Press, Tanjung Pinang, 2020, hlm. 7-8.

atas segala tindakan yang telah dilakukan si pelaku, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan, sehingga titik fokus dari tindakan pidana itu sendiri adalah pada tujuan dari dilakukannya pidana. Menurut Leonard, teori relatif pidana bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan,⁴⁴ sehingga dengan tujuan pidana ini dipandang perlu untuk melakukan pidana.

Berdasarkan teori ini, tujuan pidana adalah untuk:⁴⁵

- 1) Menyelenggarakan tertib masyarakat;
- 2) Memperbaiki kerugian masyarakat akibat tindak pidana;
- 3) Memperbaiki si penjahat;
- 4) Membina si penjahat;
- 5) Mencegah kejahatan (Prevensi), dan pada bagian preferensi ini terdapat 2 (dua) yaitu:

⁴⁴ Efridadewi, *Modul Hukum*, hlm. 9.

⁴⁵ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2016, hlm. 92.

a) Preferensi Umum = *Algemene = Generale Preventie*. Pencegahan ini ditujukan secara umum kepada masyarakat dengan jalan pelaksanaan pidana di muka umum.

b) Preferensi Khusus = *Bijzondere = Speciale Preventie*. Sedangkan untuk pencegahan ini adalah pencegahan yang ditujukan kepada si penjahat itu sendiri untuk tidak di ulangi lagi perbuatannya.

c. *De Verenigings Theori* (Teori Gabungan)

Teori ini mencakup kedua teori sebelumnya, yaitu teori *absolut* (pembalasan) dan teori *relative* (tujuan). Berdasarkan teori ini, pemidanaan didasarkan atas pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Karena itu, harus ada keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, agar tercapai keadilan dan kepuasan masyarakat.⁴⁶ Teori gabungan ini muncul dengan mengemukakan 3 (tiga) pandangan berikut ini:

- 1) Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan dengan maksud mengamankan dan memelihara tujuan,

⁴⁶ Efridadewi, *Modul Hukum*, hlm. 10.

sehingga dengan pidana dan tindakan tersebut keduanya bermaksud mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat;

2) Keadilan mutlak yang di wujudkan dalam bentuk pembalasan, namun berguna bagi masyarakat;

3) Dasar-dasar dari tiap pidana ialah penderitaan yang berat pidana yang diterima sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

d. *Integrated Theori of Kriminal Punishment* (Teori membenaran pidanaan terpadu)

Mengenai *Integrated Theori of Kriminal Punishment* (Teori membenaran pidanaan terpadu) ini terdapat 5 (lima) teori pendekatan sebagai alasan pemberian penjatuhan pidana, yaitu:

1) *Retribution*, yang meliputi :

a) *Revenge Theory*. Yaitu pidanaan merupakan balas dendam atas perbuatan yang dilakukan; dan

b) *Expiation Theory*. Yaitu teori tobat untuk membuat pelaku tindak pidana menjadi insaf dan sekaligus merupakan penebusan dosa atas kesalahan yang dilakukannya.

2) *Utilitarian Prevention : Deterrence*. Yaitu pemidanaan sebagai tindakan pencegahan yang bersifat umum bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan;

3) *Special Deterrence or Intimidation*. Yaitu pencegah kejahatan yang bersifat khusus bagi pelaku agar tidak berbuat jahat kembali, dalam hal ini erat kaitannya dengan residivis;

4) *Behavioral Prevention : Incapacitation*. Yaitu pelaku kejahatan dibuat untuk tidak mampu melakukan kejahatan lagi untuk sementara waktu atau selamanya; dan

5) *Behavioral Prevention : Rehabilitation*. Yaitu dalam rangka untuk memperbaiki mental dan kepribadian si pelaku.

Penetapan seseorang sebagai terpidana memerlukan proses yang tidak sedikit. Semua proses tersebut dari mulai adanya laporan dugaan telah dilakukannya tindak pidana harus dilaksanakan dengan cermat oleh penegak hukum. Pemberian pidana bagi seseorang yang melakukan suatu tindak pidana harus dilakukan apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi. Syarat-syarat ini dikenal sebagai unsur-unsur tindak pidana. Menurut Lamintang, unsur-unsur setiap tindak

pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif.

Pembuktian tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 35 setidaknya harus memenuhi setiap unsur yang terkandung di dalam rumusan pasal tersebut. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 35 yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

F. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.⁴⁷ Selanjutnya guna membahas setiap masalah yang ditempuh maka penulis menggunakan:

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2010, hlm. 42.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analitis*, yaitu metode penelitian yang digunakan dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta terkait dengan fenomena yang telah dikumpulkan dan selanjutnya diolah serta disusun berlandaskan pada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan.⁴⁸

2. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*. Pendekatan *yuridis normatif* adalah suatu pendekatan dalam bidang hukum yang di konsepsikan terhadap asas-asas, norma-norma, dogma-dogma atau kaidah hukum, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, serta peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.⁴⁹ Pendekatan ini juga dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

⁴⁸ Istanto Wahyu Djatmiko, *Strategi Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi Bidang Pendidikan*, UNY Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 10.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif.*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.

Berkaitan dengan tindakan memanipulasi sertifikat vaksin covid-19 oleh petugas kesehatan covid-19 yang memiliki wewenang mengakses dan menginput data penerima suntik vaksin sehingga dengan otoritas tersebut yang digunakan secara ilegal membuat seseorang dapat memiliki sertifikat vaksin tanpa melalui prosedur vaksinasi covid-19, dengan demikian maka penulis juga menggunakan yuridis empiris yakni metode pendekatan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan, hal ini sebagai penunjang guna mendapatkan data-data yang lebih akurat atau valid.

3. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data tersebut dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian.⁵⁰

Dalam penelitian hukum, sumber data yang digunakan penelitian ini mencakup beberapa bagian, di antaranya sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau lapangan terkait yang berhubungan dengan penelitian ini berdasarkan hasil wawancara atau observasi langsung. Adapun sumber data

⁵⁰ Soekanto, *Pengantar Penelitian*, hlm. 250.

yang penulis dapatkan berasal dari Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) dan berita dari media masa.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diambil dari peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah penelitian ditambah dengan literatur-literatur dan hasil-hasil penelitian berkenaan dengan masalah peneliti.

c. Sumber Data Tersier

Sumber Data Tersier, diambil dari sumber selain dari sumber data primer dan sekunder, yaitu diambil sebagai pelengkap sumber data yang diambil dari jurnal, kamus, ensiklopedi hukum, website, dan lainnya yang berkenaan dengan masalah peneliti.

4. Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum yang didapatkan dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang digunakan tersebut merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun undang-undangan yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum sekunder

Data ini digunakan untuk memberikan penjelasan dari bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian, Surat Edaran atau pendapat pakar hukum yang berhubungan dengan masalah peneliti.⁵¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier diambil dari sumber selain dari sumber data primer dan sekunder, yaitu diambil sebagai pelengkap sumber data yang diambil dari jurnal, kamus, ensiklopedi hukum, website, dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan, penulis akan memakai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan dan menelaah data teoritis melalui literatur-literatur dengan cara mempelajari dan menelaah kajian dalam literatur-literatur atau buku-buku serta catatan-

⁵¹ Soekanto, *Pengantar Penelitian*, hlm. 11.

catatan atau tulisan-tulisan maupun dalam bentuk dokumen yang berkaitan dengan penyusunan laporan ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan penelitian langsung guna mendapatkan fakta yang berhubungan dengan objek penelitian. Studi lapangan yang akan digunakan adalah:

1) Observasi

Observasi merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta yang diperoleh melalui observasi.⁵² Maka dalam hal ini pengamatan lapangan penulis pada penelitian ini akan dilakukan di Kepolisian Daerah Jawa Barat Jl. Soekarno Hatta No.748, Cimencrang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat 40292, Indonesia.

2) Wawancara

Adapun wawancara pada penelitian ini akan dilakukan dengan pihak yang berwenang di Kepolisian Daerah Jawa Barat Jl. Soekarno Hatta

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm. 309.

No.748, Cimencrang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat 40292, Indonesia.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah melalui metode analisis data kualitatif. Data yang diperoleh dan disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus, kemudian data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, yang akan dinamis untuk ditarik kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

- a. Kepolisian Daerah Jawa Barat Jl. Soekarno Hatta No.748, Cimencrang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat 40292, Indonesia;
- b. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung di Jl. A.H Nasution No.105 Kota Bandung;
- c. Perpustakaan Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung di Jl. A.H Nasution No.105 Kota Bandung;
- d. DISPUSIPDA Provinsi Jawa Barat di Jl. Kawaluyaan Indah III No. Jatisari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat.